



SEKRETARIAT DAERAH

Jl. P. Mas Tumapel No. 1 Telepon 881826, 882467
BOJONEGORO

KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 304 A TAHUN 2002

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
NECERI 3 KABUPATEN BOJONEGORO

BUPATI BOJONEGORO

- Menimbang :
- a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah meliputi antara lain kewenangan di bidang Pendidikan ;
 - b. bahwa dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan melalui jalur Pendidikan sekolah, maka dipandang perlu adanya dukungan ketersediaan Sekolah yang dapat menampung siswa secara memadai ;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b Konsideran diatas, maka sebagai dasar pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dilingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 4. Peraturan pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga kependidikan ;


- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
- 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
- 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

M E M U T U S K A N

ditetapkan :

- PERTAMA : Menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Bojonegoro, yang berlokasi di Jalan. P. Polim Nomor 49 Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro.
- KEDUA : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Bojonegoro melaksanakan kegiatan Pendidikan dan atau pengajaran, sebagaimana dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini diatur oleh Peraturan Perundang-undang yang berlaku.
- TERTIGA : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Bojonegoro melaksanakan peran serta dan fungsi sebagai suatu Pendidikan yang mandiri dalam lingkup kewenangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bojonegoro pada tanggal 1 Oktober 2002

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
 Sekretaris Daerah

 BAMBANG SANTOSO, MM.MSi
 Kepala Muda
 NIP.010 09 890

- SARAN : Keputusan ini disampaikan kepada :
- 1. Bp. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta ;
 - 2. Bp. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;